

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

NOMOR: KEP/108/052024

TENTANG

PENETAPAN KEMBALI JANGKA WAKTU CUTI DILUAR TANGGUNGAN

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor:

PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, Karyawan yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus, dapat diberikan cuti di luar tanggungan dan diberikan paling banyak 2 (dua) kali selama menjadi karyawan dengan

masa jeda minimal 3 (tiga) tahun;

- b. bahwa dengan terbitnya Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/164/072023 tentang Cuti Diluar Tanggungan, terdapat kekeliruan data pada bagian jangka waktu pelaksanaan Cuti Diluar Tanggungan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan tersebut;
- c. bahwa Kepala Kantor Wilayah Sumbarriau telah mengajukan surat permohonan tanggal 9 Juni 2023 perihal Pengajuan Cuti Diluar Tanggungan (CDT) karyawan di lingkungan Kanwil Sumbarriau selama 36 bulan terhitung 3 (tiga) tahun.
- d. bahwa sesuai angka 2 surat Deputi Human Capital tanggal 13 Juli 2023 Nomor: B/4659/072023 perihal Tanggapan Atas Pengajuan Cuti Diluar Tanggungan atas nama Ufi Mitsaqy, menyatakan berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2023 dan berakhir pada 31 Juli 2026;
- e. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan : 1. Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 - 2. Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026;
 - 3. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;
 - 4. Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/164/072023 tentang Cuti Diluar Tanggungan.

MEMUTUSKAN:

BPJS Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENETAPAN KEMBALI JANGKA WAKTU CUTI DILUAR TANGGUNGAN.

Kesatu

: Menetapkan kembali jangka waktu cuti diluar tanggungan atas nama Ufi Mitsaqy, NPK 270131692 dari:

Selama : 2 (dua) tahun

Terhitung mulai : 1 Agustus 2023

Sampai dengan : 31 Juli 2026

Menjadi:

Selama 3 (tiga) tahun Terhitung mulai : 1 Agustus 2023 Sampai dengan 31 Juli 2026

Kedua

: Dengan berlakunya Keputusan Direksi **BPJS** Ketenagakerjaan ini maka Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/164/072023 tentang Cuti Diluar Tanggungan dinyatakan tetap berlaku kecuali yang telah ditetapkan kembali dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini.

Ketiga

: Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Mei 2024

BPJS KETENAGAKERJAAN DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Kepatuhan dan Hukum,

